



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1173, 2013

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA. Penyusutan Arsip. Pertanggung
jawaban. Pedoman.**

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan demi tercapainya ketertiban dalam penyusutan arsip serta penyelamatan arsip yang bernilai guna bagi pertanggungjawaban nasional diperlukan Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Lembaga-Lembaga Negara Dan Badan-Badan Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Arsip Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional penyusutan arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Penyelenggaraan penyusutan arsip dilaksanakan berdasarkan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi, yaitu:

- a. Sentralisasi dalam hal:
 1. pembakuan sistem;
 2. pembinaan dan pengendalian sistem secara menyeluruh; dan
 3. penyimpanan arsip inaktif di Pusat Arsip (*Record Centre*);
- b. desentralisasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan arsip aktif.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman oleh unit kerja dalam penyelenggaraan penyusutan arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN